



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG**  
Nomor : 35 Tahun 2005 Serie : C Nomor : 8

---

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 16 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
MAGELANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG  
RETRIBUSI IZIN TEBANG KAYU RAKYAT DAN ATAU  
PENERBITAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL  
HUTAN (SKSHH) ATAU SURAT ANGKUTAN KAYU MILIK  
(SAKM)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAGELANG,**

Menimbang : a. bahwa guna optimalisasi dalam penerapan dan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tebang Kayu Rakyat dan atau Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Surat Angkutan Kayu Milik (SAKM) maka peraturan daerah tersebut perlu dilakukan perubahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara nomor 3209 );

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara nomor 3419) ;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun

2

2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah tahun 2000 nomor 246, Tambahan Lembaran Negara nomor 4048);

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara nomor 3699) ;

6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;

3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 tahun 1988 seri D nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang nomor 10 tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang tahun 2004 Nomor 17 seri E nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN**

**MAGELANG**

**dan**

**BUPATI MAGELANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEBANG KAYU RAKYAT DAN ATAU PENERBITAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH) ATAU SURAT ANGKUTAN KAYU MILIK (SAKM)**

### **Pasal 1**

Ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tebang Kayu Rakyat dan atau Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Surat Angkutan Kayu Milik (SAKM) ( Lembaran Daerah Kabupaten Magelang tahun 2001 Nomor 54 Seri D Nomor 53) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang / Badan Hukum yang melanggar ketentuan pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 25 Oktober 2005

BUPATI MAGELANG,

**SINGGIH SANYOTO**

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 26 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG,

**AGUS SUBANDONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2005 NOMOR 35 SERI C NOMOR 8**

